



# NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA

POLITEKNIK NEGERI CILACAP  
DENGAN  
SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO

TENTANG

**PENINGKATAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor : 0246.a/PL43/KS/2017**

**Nomor : 017 /STTW/H/II/2017**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Cilacap, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Soedihono, Dipl.Ing, S.T., M.T**  
Direktur Politeknik Negeri Cilacap, yang berkedudukan di Jalan Dokter Soetomo No.1, Sidakaya, Cilacap Selatan, Sidakaya, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53212.
2. **TRIS SUGIARTO, S.Pd., S.T., M.T.**  
Ketua Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto (STTW Purwokerto) yang berkedudukan di Jalan Sumingkir No. 1 Purwokerto Barat.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam batas kemampuan masing-masing pihak, dengan ketentuan sebagai berikut :

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- 1) Untuk mengaplikasikan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Politeknik Negeri Cilacap dan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto.
- 2) Memberikan pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak untuk pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN**

### **Pasal 2**

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, dan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang Ilmu dan Teknologi, mencakup :
  - a) Kerjasama di bidang Pendidikan meliputi : peningkatan kemampuan, pengalaman dan ketrampilan sumber daya manusia serta pertukaran penugasan sumber daya manusia yang diperlukan untuk terlaksananya tugas pokok masing-masing;
  - b) Kerjasama di bidang Penelitian meliputi : penyelenggaraan program penelitian, pengembangan ilmu dan teknologi serta peningkatan publikasi;
  - c) Kerjasama di bidang Pengabdian kepada Masyarakat meliputi: pemanfaatan fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak sebagai wahana dalam pengembangan/penerapan ilmu dan teknologi untuk kepentingan kedua belah pihak, diantaranya dengan memberikan pelatihan kepada warga masyarakat dan berbagai program/kegiatan untuk membantu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia masing-masing pihak;
- 2) Kerjasama di bidang lain yang mempunyai kaitan erat dengan Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan atas kesepakatan dan persetujuan bersama sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan setiap program kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan prioritas atas persetujuan kedua belah pihak.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 4**

Dalam pelaksanaan kerjasama, masing-masing pihak mempunyai hak:

- 1) Mengembangkan sumberdaya masing-masing pihak untuk peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 2) Memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan aturan, perjanjian yang diatur dan diagendakan atas persetujuan kedua belah pihak.

## **Pasal 5**

Dalam melaksanakan kerjasama ini, masing-masing pihak mempunyai kewajiban:

- 1) Menyediakan sumber daya yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing.
- 2) Menjamin akan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi kedua belah pihak, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok masing-masing.
- 3) Senantiasa memelihara hubungan baik secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **Pasal 6**

- 1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja yang terkait di lingkungan kedua belah pihak
- 2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- 3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen Pendidikan Tinggi dan Pemerintahan Daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya;

## **PERSELISIHAN**

### **Pasal 7**

- 1) Apabila dalam proses kerjasama terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 8

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;

### PENUTUP

### Pasal 9

- 1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama sejenis dengan pihak lain;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak;

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada kedua belah pihak.

**Politeknik Negeri Cilacap**  
Direktur,



**Soedihono, Dipl. Ing, S.T., M.T**  
NIP. 195603011989031002

**STT Wiworotomo Purwokerto**  
Ketua,

  


SEKOLAH TINGGI  
STT WIWOROTOMO  
PURWOKERTO  
MATERAI TEMPEL  
7225BAEP464703371  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**Tris Sugianto, S.Pd., S.T., M.T.**  
NIK. 691215.2.40